



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Kantor Bupati dan Dinas Otonom Waisai



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421/...45.44.../ 2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68 );

Maka di keluarkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana Tercantum di bawah ini

NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
TK.NEGERI PEMBINA 03	JANIBA SESERAY,S.Pd	Jln.Lumba- lumba,Kel.Waisai Kota,Peum 100 Distrik Kota Waisai	

Untuk menyelenggarakan Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat di perpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat, untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai

Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT



RUARIAH SAIKUDIN,SE.MM

NIP.196410121987022003



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK / PAUD )**  
**"TK MAWAR"**



Alamat : Jl. Lumba-lumba Perum 100 Kelurahan Waisai Kota – Distrik Kota Waisai

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PENYELENGGARAAN DAN ASET

Nomor : 67/tk.mawar/VII.2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAWALUDDIN TAESA,SH  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Unit Kerja : Yayasan MAWAR /TK MAWAR  
Alamat : JL.lumba-lumba perum 100  
atas nama Pengurus Yayasan Mawar /Pengelola/Penyelenggara TK/KB/TPA/SPS  
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ABDUL FARIS UMLATI,SE  
Jabatan : Bupati Raja Ampat  
Alamat : Waisai Raja Ampat  
atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota Raja Ampat  
yang selanjutnya disebut PIHAK Kedua belah pihak bersepakat:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset TK Mawar sebagaimana terlampir kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan penyelenggaraan dan seluruh aset TK Mawar sebagaimana terlampir dari PIHAK PERTAMA, dan untuk selanjutnya akan dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan TK Mawar yang telah dialihkan statusnya menjadi satuan PAUD Negeri.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Waisai 17 juli 2023

PIHAK PERTAMA  
Bupati Raja Ampat  
  
ABDUL FARIS UMLATI, SE

PIHAK KEDUA  
Ketua Yayasan TK MAWAR  
  
SAWALUDDIN TAESA, SH

SAKSI-SAKSI

Kepala Desa/Lurah Waisai kota  
  
SUKMAWATI, S.H.  
NIP.19780830201404 2 001

Tokoh Masyarakat  
  
ALUD ABDUL





**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK / PAUD )**  
**"TK MAWAR"**



Alamat : Jl. Lumba-lumba Perum 100 Kelurahan Waisai Kota – Distrik Kota Waisai

---

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENYERAHAN PENGELOLAAN DAN ASET**  
Nomor : 67/Tk mawar/ VII.2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : SAWALUDDIN TAESA ,SH  
jabatan : Ketua Yayasan  
unit Kerja : Yayasan Mawar /TK Mawar  
alamat : jl. Lumba –lumba perum 100

atas nama seluruh pengurus Yayasan MAWAR ./Pengelola/Penyelenggara  
TK Mawar , yang beralamat di jl. Lumba-lumba perum 100

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam rangka penegerian TK Mawar,kami  
menyatakan bersedia menyerahkan:

- a. pengelolaan satuan PAUD
- b. seluruh aset satuan PAUD

kepada PemerintahKabupaten/Kota Raja Ampat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan  
penegerian satuan PAUD yang kami usulkan.

Waisai 17 juli 2023

Ketua Yayasan Mawar  
Penyelenggara TK Mawar  
  
SAWALUDDIN TAESA,SH



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK / PAUD )**  
**"TK MAWAR"**



Alamat : Jl. Lumba-lumba Perum 100 Kelurahan Waisai Kota – Distrik Kota Waisai

**SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN SATUAN PAUD**

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan juli tahun 2023  
bertempat di Waisai

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sawaluddin Taesa,SH  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Unit Kerja :Yayasan MAWAR /TK  
Alamat : Jl. Lumba-lumba perum 100

atas nama pengurus Yayasan MAWAR /Pengelola/Penyelenggara TK MAWAR

2. Nama : Sukmawati ,SH  
Jabatan : Kepala Lurah Waisai Kota  
Alamat : Jl. Bayangkara

atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan Waisai kota

3. Nama : Alud Abdul  
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa  
Alamat : Jn. Lumba-lumba

atas nama Pemerintahan Desa/Kelurahan Waisai kota.

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati Raja Ampat untuk menegerikan satuan PAUD:

TK/KB/TPA/SPS : TK MAWAR  
NPSN : 69923967  
Alamat : Jl. Lumba-lumba perum 100

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

Waisai 17 juli 2023

**PARA PIHAK**



Tokoh Masyarakat

ALUD ABDUL

